



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hesti Fajar Utami binti Suryadi**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar di TK Al-Azhar Nanga Bulik, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan WR. Supratman, RT. 012, RW. 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: **hesti.cihuuy@gmail.com**, sebagai Penggugat;

melawan

**Tonny Adhi Saputra bin Suranta**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 03 November 1994, agama Islam, pekerjaan Asisten Divisi III PT Mitra Jaya Cemerlang, pendidikan S1, tempat kediaman Mess Nomor 10, PT Mitra Jaya Cemerlang, Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 April 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/011/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat di Jalan Singakarsa Nomor 21, RT005/RW003, Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pada Bulan Juli 2022 pindah ke tempat tinggal bersama (rumah bersama) di Gang Dohong, Desa Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapus hingga Bulan Februari 2023 (selama 7 bulan), lalu Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan WR. Supratman, RT012/RW012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau hingga sekarang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Mess Nomor 10, PT Mitra Jaya Cemerlang, Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan:
  - a. **Nazwa Kheira Azzahra binti Tonny Adhi Saputra**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kandangan, 05 Maret 2019;
  - b. **Muhammad Sya'ban El Kheiry binTonny Adhi Saputra**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan. 09 April 2020;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat sejak Bulan November 2018 dari notifikasi masuk media sosial *Whatsapp* Tergugat, namun Penggugat masih memaafkan dan memberi kesempatan kedua kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Ngb



- b. Bahwa pada Bulan April 2021, Tergugat mengulangi kesalahan dengan berselingkuh dan mempunyai WIL yang berbeda. Hal tersebut diketahui Tergugat dari *direct message* media sosial Instagram, namun Tergugat tidak merasa bersalah dan tidak meminta maaf kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat masih memaafkan dan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat masih terus menerus mempunyai WIL tanpa merasa bersalah dan menyepelekan perasaan Tergugat, sehingga tidak meminta maaf sekalipun kepada Penggugat;
- d. Bahwa antara Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dari bulan Juni 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2023, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 5 (lima) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan baik lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat yang bekerja sebagai Guru Honorer di TK Al-Azhar Nanga Bulik;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tonny Adhi Saputra bin Suranta**) terhadap Penggugat (**Hesti Fajar Utami binti Suryadi**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2023, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena Penggugat ingin memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 19 September 2023 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena Penggugat ingin memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Thoyib, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

**H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardatul Baidho, S.H.

Panitera,

Thoyib, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	790.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Ngb